



KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PONTIANAK

NOMOR 375/KEP/TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN NOMOR 133/ KEP/ TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020 - 2024  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Instruksi Presiden Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
20. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Memengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja;
27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

29. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
33. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 19);
34. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 59 Tahun 2016 Kedudukan Struktur, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 133/KEP/TAHUN 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak.

Pasal 1

Dengan peraturan ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, merupakan pedoman dan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak untuk :

- a. menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan (RKT);
- b. menyusun dan menyampaikan dokumen anggaran (RKA/DPA);
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja (TAPKIN);
- d. menyusun laporan kinerja;
- e. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Pasal 3

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan ini, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diberikan tugas untuk :

- a. mengkoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
- b. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 28 Oktober 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK,**



Tembusan :

1. Walikota Pontianak u.p. Bagian Organisasi Setda Kota Pontianak;
2. Ketua Bappeda Kota Pontianak u.p. Bidang Statistik dan Pelaporan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK  
NOMOR 375 TAHUN 2020  
TANGGAL 28 OKTOBER 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 133/ KEP/ TAHUN  
2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU) TAHUN 2020 - 2024 DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020

1. Satuan Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
2. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
3. Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporandi bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan	Rata Rata Lama Sekolah	Angka BPS : $RLS = \frac{1}{n} x \sum_{i=1}^n xi$
		Angka Harapan Lama Sekolah	Angka BPS : $HLS_a^t = FK x \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$
		Persentase Warisan Seni Dan Budaya Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Nasional	$\frac{\text{Jumlah warisan budaya yang ditetapkan}}{\text{Data jumlah warisan budaya}} \times 100\%$

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK



SYAHIDAN